



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 86/2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA
PENGGUNA BARANG PADA BIDANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 100.3.3.2/Kep.4/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

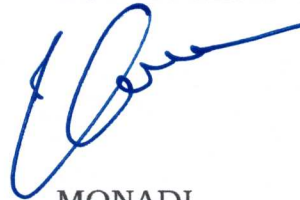
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Melimpahkan sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang Pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Barang pada Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi :
- a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk lingkungan bidang dan/atau kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang dan/atau kantor yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang dan/atau kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan hasil pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

- KELIMA : Dalam hal Kuasa Pengguna Barang berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Barang bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Barang.
- KEENAM : Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 14 April 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kab.Kerinci
3. Inspektur Daerah Kab.Kerinci
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 100.3.3.2/ Kep.86/2026
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA
 BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG PADA
 BIDANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN KUASA PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD)	KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
2	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
4	PUSKESMAS PELOMPEK	KEPALA PUSKESMAS PELOMPEK
5	PUSKESMAS KERSIK TUO	KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO
6	PUSKESMAS GUNUNG LABU	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG LABU
7	PUSKESMAS SIULAK DERAS	KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
8	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
9	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
10	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	KEPALA PUSKESMAS SIULAK GEDANG
11	PUSKESMAS SEMURUP	KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
12	PUSKESMAS KEMANTAN	KEPALA PUSKESMAS KEMANTAN
13	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	KEPALA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
14	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	KEPALA PUSKESMAS DEPATI TUJUH
15	PUSKESMAS SEMERAP	KEPALA PUSKESMAS SEMERAP
16	PUSKESMAS HIANG	KEPALA PUSKESMAS HIANG
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	KEPALA PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
18	PUSKESMAS JUJUN	KEPALA PUSKESMAS JUJUN
19	PUSKESMAS LOLO	KEPALA PUSKESMAS LOLO
20	PUSKESMAS LEMPUR	KEPALA PUSKESMAS LEMPUR
21	PUSKESMAS TARUTUNG	KEPALA PUSKESMAS TARUTUNG
22	PUSKESMAS TAMIAI	KEPALA PUSKESMAS TAMIAI
23	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	KEPALA PUSKESMAS BUKIT KERMAN
24	PUSKESMAS MUARA HEMAT	KEPALA PUSKESMAS MUARA HEMAT
25	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
26	INSTALASI FARMASI KESEHATAN	KEPALA INSTALASI FARMASI KESEHATAN
27	RUMAH SAKIT TIPE D BUKIT KERMAN	DIREKTUR RUMAH SAKIT TIPE D BUKIT KERMAN
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

MONADI